

PENGUMUMAN

Pemberlakuan ketentuan terbaru Bank Indonesia (PADG No. 6 tahun 2024) mengenai penerimaan Devisa dari Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA)

Nasabah OCBC yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk. ("OCBC") sebagai rekan perbankan Anda selama ini.

Untuk Nasabah **eksportir komoditas yang tergolong kedalam sumber daya alam (SDA)**, berikut kami informasikan ketentuan terbaru Bank Indonesia menyangkut penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Efektif 1 Agustus 2024, berlaku Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 6 tahun 2024 yang mengubah beberapa ketentuan dalam PADG No.4 tahun 2023 tentang "Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI)".

Berikut adalah rangkuman perubahan ketentuan tersebut:

1. Pengelolaan DHE SDA oleh Bank

Penekanan bahwa Bank diwajibkan memastikan bahwa dana yang diterima dalam rekening khusus (Reksus) adalah benar DHE SDA dan penempatan dana tersebut dilakukan melalui instrumen yang tersedia di dalam negeri, seperti incoming valuta asing, penempatan dana atau *term deposit* valuta asing pada Bank atau pada BI. Oleh karena itu, Bank akan mengharuskan setiap penerimaan dana pada Reksus disertai dengan *copy* dokumen Pemberitahuan Pajak Ekspor (PPE) atau minimal informasi PPE.

2. Pemasukan DHE SDA secara sukarela

- Penerimaan DHE dengan nilai kurang dari USD250,000 atau ekuivalennya TETAP tidak wajib dimasukkan ke dalam Reksus DHE SDA. Namun apabila Eksportir **memilih** untuk secara sukarela memasukkan penerimaan DHE ke dalam Reksus DHE SDA, maka Eksportir wajib menyampaikan "Surat Pernyataan Pemasukan DHE SDA Sukarela ke dalam Rekening Khusus DHE SDA"- format sesuai Lampiran XIII PADG, yang dilakukan 1 (satu) kali kepada Bank. Setelah surat pernyataan diberikan kepada Bank, maka seterusnya atas setiap dana yang diterima pada Reksus tersebut berlaku kewajiban penempatan minimal sebesar 30% selama 3 bulan.
- Untuk Nasabah pemilik Reksus yang tidak menyampaikan surat pernyataan pada poin 2.a., maka Bank akan meminta Nasabah untuk mengeluarkan setiap dana DHE yang bersumber dari transaksi dengan nilai barang yang tidak terkena kewajiban pemasukan DHE pada Reksus.

3. Setoran kekurangan penempatan

- Transaksi setoran dana kekurangan penempatan pada Reksus hanya dapat dilakukan jika Eksportir telah menerima surat pemantauan atas pemasukan DHE SDA sebagai bukti permintaan penyetoran dana atas transaksi tertentu dari Bank Indonesia atau dikenakan sanksi oleh Kemenkeu c.q. DJBC.
- Copy* surat pemantauan diberikan kepada Bank sebagai dokumen penyerta transaksi setoran kekurangan penempatan ke dalam Reksus, termasuk juga dalam hal pemenuhan kebutuhan transaksi pembelian valuta asing (Valas).

Terus bersama,
melaju jauh



TELEPON TANYA
1500-999

WHATSAPP TANYA
0812-1500-999

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Temukan kami di

www.ocbc.id



PENGUMUMAN

Pemberlakuan ketentuan terbaru Bank Indonesia (PADG No. 6 tahun 2024) mengenai penerimaan Devisa dari Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA)

4. Instrumen Pemanfaatan Pengalihan *Time Deposit* (TD) Valas

Instrumen pemanfaatan berupa pengalihan TD Valas menjadi transaksi swap Bank ke BI:

- Tidak mengurangi posisi penempatan DHE SDA dan tetap diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban penempatan.
- Memerlukan surat pernyataan dari Eksporthir sesuai dengan format yang diatur dalam lampiran XII PADG.

5. Instrumen Pemanfaatan FX SWAP

Instrumen pemanfaatan berupa pengalihan FX swap antara Bank dan Nasabah kini tidak wajib disertai dokumen pendukung kebutuhan dana Valas.

6. *Advance Payment*

Ditegaskan bahwa kewajiban penempatan DHE SDA dihitung berdasarkan DHE SDA yang diterima pada Reksus DHE SDA Valas, termasuk yang berasal dari pembayaran di muka (*advance payment*) sepanjang Eksporthir mengetahui bahwa pembayaran di muka tersebut merupakan DHE SDA, yang dapat dibuktikan dengan antara lain *invoice*.

Bersama ini kami lampirkan dokumen ketentuan terkini beserta dokumen pendukung lainnya, detail sebagai berikut:

-  PADG No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 4 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dan Devisa Pembayaran Impor
-  FAQ Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 6 tahun 2024
-  Lampiran XII – PADG DHE DPI - Surat Pernyataan Konversi TD Valas DHE
-  Lampiran XIII - PADG DHE DPI – Surat Pernyataan Sukarela Pelapor

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi *account officer* Anda di Bank Indonesia atau menghubungi Contact Center Bank Indonesia [BICARA 131] di nomor 1500-131 (dari dalam dan luar negeri) atau email: bicara@bi.go.id.

Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.

Hormat kami,

OCBC

Terus bersama,
melaju jauh



TELEPON TANYA
1500-999

WHATSAPP TANYA
0812-1500-999

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Temukan kami di

www.ocbc.id

